

I S S N : 2443 - 0536

Volume IV | Nomor 6 | November 2018

# STIPRO

**STINDO PROFESIONAL JURNAL**

EKONOMI, HUKUM, PERTANIAN, TEKNIK,  
KEDOKTERAN, KESEHATAN, AGAMA,  
PENDIDIKAN, KOMPUTER, SOSIAL POLITIK,  
PETERNAKAN, PARIWISATA, SENI, BAHASA



# **STINDO PROFESIONAL**

Volume IV | Nomor 6 | November 2018

(Menerima Tulisan dari Berbagai Disiplin Ilmu, Ekonomi, Hukum, Pertanian, Teknik, Kedokteran, Kesehatan, Agama, Pendidikan, Komputer, Sosial Politik, Peternakan, Pariwisata, Seni, Bahasa)

## **ISI TULISAN DI LUAR TANGGUNG JAWAB PENERBIT & REDAKSI**

### **Penanggung Jawab / Pengarah :**

Dr. Saut Purba, M.Pd  
Dr. Sofyan Matondang, M.Si.

### **Pimpinan Redaksi :**

Drs. Harkim Simamora, SE, M.Si.

### **Wakil Pimpinan Redaksi :**

Jhonson Rajagukguk S.Sos., SE., M.AP  
Sudung Marpaung SE.

### **Redaktur Ekonomi**

Edison Parulian Hutauruk SE., M.Si.  
Rezekia Vaizal Simanungkalit, SE., MM.  
Sabaruddin Chaniago SE., MM.

### **Redaktur Sosial Politik**

Drs. Maringan Panjaitan, M.Si.

### **Redaktur Pertanian & Peternakan**

Ir. Bezalel Siagian, M.Si.  
Dr. Ir. Tumiur Gultom, MP

### **Redaktur Hukum**

Dr. Cakra Arbas MHI., MH.  
Permai Yudi SH., MH.

### **Redaktur Teknologi**

Drs. Parapat Gultom MSIE., Phd.  
Parulian Siagian ST., MT.  
Roni Jhonson Simamora ST., M.Cs.

**Redaktur Pendidikan**

Dra. Erlinda Simanungkalit M.Pd.  
Dra. Risma Sitohang M.Pd.

**Redaktur Kedokteran**

dr. Horas Rajagukguk, S.pB FINACS

**Redaktur Pariwisata**

Furgan, SE., MM.Par

**Redaktur Agama**

Robinhot Sihombing, MPdK  
Pdt. Benget Rumahorbo M.Th

**Redaktur Kesehatan**

Parmin, SKM, M.Kes



DAFTAR ISI  
JURNAL STINDO PROFESIONAL  
ISSN : 2443:0536  
Volume IV | Nomor 6 | November 2018

---

Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup 110 - 126

Oleh : Ismaidar, S.H., M.H

Dosen Fakultas Sosial Sain Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Kantor Kas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP 7 Sidamanik 127 - 147

Oleh : 1. Rommel Sitohang SE., MM

2. Samuel T.U.A Ginting SE.,MM

Dosen Tetap Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas  
Quality Medan

Analisis Biaya Dan Pendapatan Petani Bawang Merah (*Allium ascalonium* L.) Desa Payung Kabupaten Karo 148 - 162

Oleh : Fandri Siburian. S.TP., M.Agr.

Dosen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Quality, Medan

Dampak Budaya Organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja SDM 163 - 172

Oleh : Imelda Sitinjak<sup>1</sup>, dan Joseph Lomo Situmorang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Universitas HKBP Nommensen Medan

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas HKBP Nommensen Medan

Implementasi Media Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Media Pembelajaran Oleh Guru Biologi Di Sma Negeri Se-Kabupaten Deli Serdang 173 - 181

Oleh : Jhonas Dongoran<sup>1)</sup> Dian Arisetya<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Riama

Speech Act Of Toba Batak Cultural Values In Toba Batak Wedding Ceremony 182 - 187

Oleh : Roikestina Silaban, S.S.,M.Hum 0115048602 (Ketua)

Marice Saragih, S.Pd.,M.Pd 0120107908 (Anggota)

Elfrida Silalahi, S.Pd.,M.Pd 0129089001(Anggota)

Dosen Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Riama Medan

Pengaruh Arus Kas Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 - 2017 184 - 204

Oleh : 1. Egy Juwita Tarigan, SE., MM      2. Derihati Buulolo

**DAFTAR ISI**  
**JURNAL STINDO PROFESIONAL**  
**ISSN : 2443:0536**  
**Volume IV | Nomor 6 | November 2018**

---

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Otonomi Pendidikan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Publik 205 - 218

**Oleh: Jonson Rajagukguk dan Artha Lumbantobing**

Evaluasi Atas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pada Rumah Sakit Siti Hajar Medan 219 - 224

**Oleh: Veramika Sembiring, S.E., M.M**

**Dosen Universitas Darma Agung**

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Kota 225 - 241

**Oleh : Wesly Simanjuntak, S.E., M.Si**

**Dosen Universitas Methodist Indonesia**

Dasar Perencanaan Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 242 - 248

**Oleh : Ir.Bukti Hasiholan, M.Si**

**Dosen Fakultas Pertanian Universitas Quality**

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGGALAN OTONOMI PENDIDIKAN  
SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN PUBLIK**

Oleh:

**Jonson Rajagukguk dan Artha Lumbantobing**

**Abstrak**

*Pendidikan adalah salah satu upaya untuk memajukan bangsa. Berbagai upaya dilakukan bagaimana agar mutu pendidikan bisa bagus. Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah disitu diberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pendidikan. Tetapi dalam kenyataannya, tata kelola pendidikan di daerah sebagai wujud otonomi pendidikan masih mengalami kegagalan. Artinya, otonomi pendidikan itu masih belum berjalan dengan baik dan benar. Masalah pendidikan sering di bawah ke ranah politis, akibatnya mutu pendidikan itu tidak meningkat secara signifikan. Dismaping itu banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan otonomi pendidikan itu sendiri sebagai salah satu bagian dari kebijakan publik. Sangat kita harapkan Pemkab dan Pemko punya blue print dalam memperbaiki kondisi pendidikan kita yang sekarang masih belum menemukan rumusan ideal atau format bagku bagaimana mengelola pendidikan di daerah.*

*Kata Kunci: Otonomi pendidikan, otonomi daerah, dan kebijakan publik*

**Pengantar**

Salah satu tujuan dari negara RI sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas disini bukan hanya dari sisi kecerdasan intelektual, tetatpo kecerdasan emosioanal dan kecerdasan spritual. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu unsur utama yang mendukung kemjuan sebuah negara adalah satuan pendidikan. Dengan sistem pendidikanm yang bagus, maka out putnya adalah masyarakat yang cerdas, inovatif, kreatif dan inilah yang diseuh sebagai modal kemajuan sebuah bangsa. Saat ini masalah pendidikan jadi skala prioritas negara. Bahkan dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa anggaran pendidikan (APBN dan APBD) harus mencapai 20 persen dari tototal anggaran. Dari sisi pembiayaan tentu sudah seharusnya mutu pendiikan negara ini bisa meningkat secara signifikan.

Dijaman otonomi daerah saat ini, Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota diberikan wewenang untuk mengeloal pendidikan SD sampai SMP sementara SMU kembali diberikan kepada Peemrintah Provinsi. Apakah kebijakan ini tepat tentu jadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Tetapi, otonomi daerah dengan dasar HUKUM UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah diberikan banyak wewenang dalam mengelola daerahnya sesuai kebutuhan daerah termasuk pendidikan. Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kewenangan pemerintah terkait dengan pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang ini, sebagai berikut :



Pembagian urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

1. Manajemen Pendidikan

a. Pemerintah Pusat

- o Penetapan standar nasional pendidikan
- o Pengelolaan pendidikan tinggi

b. Pemerintah Daerah Propinsi

- o Pengelolaan pendidikan menengah
- o Pengelolaan pendidikan khusus

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- o Pengelolaan pendidikan dasar
- o Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

2. Kurikulum

a. Pemerintah pusat : Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

b. Daerah Provinsi : Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.

c. Daerah Kabupaten/Kota : Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal.

3. Akreditasi menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat : Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.

4. Pendidik dan tenaga Kependidikan

a. Pemerintah Pusat :

- o Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik,
- o Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Propinsi.

b. Daerah Provinsi : Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan

lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

c. Daerah Kabupaten/Kota: Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

5. Perizinan Pendidikan

a. Pemerintah Pusat :

- o Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat
- o Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.

b. Daerah Provinsi :

- o Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat,
- o Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Daerah Kabupaten/Kota :

- o Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,
- o Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Bahasa dan Sastra

a. Pemerintah Pusat : Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.

b. Daerah Provinsi : Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

c. Daerah Kabupaten/Kota : Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dari sini jelas mana yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota. Melalui kebijakan otonomi pendidikan ini setidaknya Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan Mutu, yaitu dengan kewenangan yang

dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuat landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat-daerah. Muctar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan. Melalui pendidikan aspek mental, rasionalitas, martabat, etika dan estetika dapat ditanamkan. Namun, sistem desentralisasi pendidikan ini belum segala-galanya apabila tidak diikuti usaha-usaha perbaikan diberbagai bidang (Tilaar, 2000), karena pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang timbul akibat proses globalisasi, dan adanya krisis multi dimensi yang berakibat pada perubahan perencanaan, kebijakan, manajemen, dan lain-lain. Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu Dekonsentrasi, Delegasi dan Devolusi (Florestal, 1997). Dekonsentrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dari pusat. Sementara

Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dari pemerintah pusat (Sumber: *salmaneducainfo.blogspot.com*).

Masalahnya, apa yang membuat otonomi pendidikan ini mengalami kegagalan, atau faktor-faktor apa saja yang membuat otonomi pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen utama dalam mendorong sumber daya manusia lokal agar kelak kualitas manusia di daerah bisa mengalami peningkatan secara signifikan. Inilah yang menjadi latar belakang penulis, mengapa mengambil ini sebagai bahan penelitian penulis.

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- a. Melihat akar masalah mengapa otonomi pendidikan itu tidak bisa digunakan oleh daerah secara maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
- b. Melihat apa saja kendala utama mengapa otonomi pendidikan itu oleh kepala daerah mengalami kegagalan.
- c. Melihat dan menggambarkan sejauh mana keseriusan Pemkab/Pemko dan Pempropvsu dalam mengelola otonomi daerah.
- d. Melihat apa saja yang dibutuhkan oleh daerah agar tata kelola pendidikan bisa berhasil dengan baik.

#### **Manfaat Penelitian**

Aapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagaimana membuat otonomi bisa berhasil dengan baik
2. Sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi



## **Pembahasan**

### **Otonomi Pendiikan dan Otonomi Daerah**

Sebelum kita berbicara mengenai otonomi pendiikan kita harus berangkat dari induknya otonomi daerah. Otonomi pendidikan merupakan induk dari otonomi daerah. Adapun pengertian otonomi daerah menurut para pakar adalah

#### **1. Benyamin Hoesein**

Menurut Benyamin Hoesein, Otonomi Daerah adalah pemerintahan oleh serta untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.

#### **2. Syarif Saleh**

Menurut Syarif Saleh, Otonomi Daerah adalah suatu hak mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat.

#### **3. Widjaja**

Menurut Widjaja, Otonomi Daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh, merupakan suatu upaya yang lebih mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

#### **4. Ateng Syarifuddin**

Menurut Ateng Syarifuddin, Otonomi Daerah memiliki makna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan (untuk merdeka) melainkan hanya sebuah kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemberian

kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### **5. F. Sugeng Istianto**

Menurut Sugeng Istianto, Otonomi Daerah adalah suatu Hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.

#### **6. Vincent Lemius**

Menurut Vincent Lemius, Otonomi Daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **7. Sunarsip**

Menurut Sunarsip, Otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur semua kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang berlandaskan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Mahwood**

Menurut Mahwood, Otonomi daerah adalah suatu hak dari masyarakat sipil guna mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan maupun memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, dan ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

### **9. Encyclopedia of Social Science**

Menurut Encyclopedia of Social Science, Otonomi Daerah adalah suatu hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya.

### **10. Mariun**

Menurut Mariun, Otonomi Daerah adalah suatu kewenangan atau kebebasan yang dipunyai suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai daerahnya. sehingga Otonomi daerah juga dapat disebut suatu kewenangan atau kebebasan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.

### **11. Kansil**

Menurut Kansil, Otonomi daerah adalah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.

### **12. Syafruddin**

Menurut Syafruddin, Otonomi daerah adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah daerah, yang bersifat pemerintahan sendiri yang diurus dan diatur oleh peraturan-peraturannya sendiri. Sedangkan Pengertian Otonomi Daerah Menurut undang - undang adalah sebagai berikut: Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (sumber: [www.markijar.com](http://www.markijar.com)). Dari pengertian di atas dapat kita pastikan bahwa otonomi daerah itu adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Secara khusus mengenai otonomi pendidikan, Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD yang ada di daerah diberikan ewenangan mengenai wewenang penuh bagaimana mengelola pemndidikan SD dan SMP sedang Pemerintah Provinsi memegang SMU.

Secara konseptual banyak konsep tentang otonomi yang diberikan oleh para pakar dan penulis, di antaranya Syarif Saleh mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Wayong mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Sugeng Istanto menyatakan bahwa otonomi diartikan sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu, Ateng Syafruddin mengemukakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

### **Konsep Otonomi Pendidikan**

Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti "hukum" atau "aturan". Sedangkan menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan



Otonomi pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 adalah terungkap pada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pada bagian ketiga hak dan kewajiban masyarakat pasal 8 disebutkan bahwa "masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan program evaluasi pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan". Begitu juga pada bagian keempat hak dan kewajiban pemerintah, dan pemerintah daerah pasal 11 ayat 2 "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun.


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta menejemen pendidikan itu sendiri. Impikasi dari semua itu adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidkan yang jelas dan jauh kedepan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang tren perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh masyarakat yang lebih baik kedepannya serta merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa indonesia yang bineka tunggal ika.

Untuk itu kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tetang kondisi daerah, sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing

tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produkti

**Otonomi Daerah**

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat dsentralisasi di negara Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Pada prakemerdekaan, Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Penjajah telah menempatkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk kepentingan mereka. Penjajah Belanda menyusun suatu hirearki Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk kepada Gubernur Jenderal. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada 1903, yang ditindaklajuti dengan *Bestuusher vorming Wet* pada 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumha tanganya sendiri, sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewset* (identik dengan Propinsi) , *regentschap* (Kabupaten) dan *staatsgemeente* (Kotamadya). Pemerintahan pendudukan Jepang pada dasarnya melanjutkan sistem pemerintahan daerah seperti jaman Belanda, dengan perubahan ke dalam bahasa Jepang (*Mudrajat Kuncoro: 2004*).



Gambar.1. Hierarki Administrasi Pemerintahan di Masa Kolonial



Pada masa pemerintahan kolonial terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang merupakan wakil pemerintahan Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan (Gambar.1.). salah satu warisan pemerintahan kolonial yang kemudian dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan, dan pola penyelenggaraan pemerintahan yang bertingkat.

Pemerintah hindia Belanda, menjelang meletusnya perang dunia ke II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralistis atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan federasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan pendukung Republik. Bisa dipahami mengapa konsep desentralisasi dan federasi menjadi sangat tidak populer. Citra federasi dan desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari politik devidet et impera dan kekuatan-kekuatan pro NICA dan anti revolusi dan kemerdekaan.

Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang

sesuai dengan situasi dan kondisi yang lebih cocok dan memenuhi harapan serta sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pendulum sentralisasi dan desentralisasi pun bergoyang-goyang mengikuti konfigurasi kekuasaan saat itu (Lihat Tabel 1.1.). Sampai dengan tahun 1959 berlaku *de facto federalism*, yaitu lemahnya kekuasaan pusat atas daerah seiring dengan turunnya efektivitas kekuasaan pusat dan menjammurnya gerakan separatisme. Dekrit 5 Juli 1959 menandal sentralisasi sepenuhnya di tangan pusat hingga tahun 1966.

Berdasarkan prinsip otonomi yang dianut, perkembangan prinsip dan tingkatan otonomi pemerintah di Indonesia sejak merdeka dapat dirangkung dalam tabel 1.3. Pada dasarnya isi dan luas rumah tangga daerah dibedakan menjadi 1) Rumah tangga secara materiil, yang bersumber pada ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingshegrip*) yang didalamnya terdapat pembagian kewenangan secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah, 2) rumah tangga secara riil (*reele huishoudingshegrip*), yaitu suatu rumah tangga yang didasarkan pada keadaan, faktor, tindakan, dan kekuatan baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pemerintah pusat. 3) rumah tangga yang secara formal (*formale huishoudingshegrip*), dimana tidak terdapat perbedaan dari sisi sifat dan urusan yang diselenggarakan pusat dan daerah

Tabel Perjanalan desentralisasi di Indonesia

Periode	Konfigurasi Politik	UU Otonomi	Hakikat Otonomi
Perjuangan kemerdekaan (1945-1949)	Demokrasi	UU Nomr 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948	Otonomi luas
Pasca Kemerdekaan (1950-1959)	Demokrasi	UU Nomor 1 Tahun 1957	Otonomi Luas
Demokrasi terpimpin (1959-1965)	Otoritarian	Penpres No. 6 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965	Otonomi terbatas



Orde Baru (1966-1998)	otoritarian	UU Nomor 5 Tahun 1974	Sentralisasi
Pasca Orde Baru (1998-sekarang)	Demokrasi	UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004	Otonomi luas

*Sumber: Mudrajat Kuncoro (2004)*

Sehingga perbedaan tugas yang dilakukan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan. Dalam sistem ini terkenal adanya urusan pangkal dan tambahan sesuai dengan sifat daerah atas dasar kemampuannya

**Tabel Prinsip dan Tingkatan Otonomi Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah Yang Berlaku**

Undang-Undang	Prinsip	Tingkatan
UU No. 1 tahun 1945	Materiil	3 tingkatan a. Bekas Keresidenan, b) Kabupaten, c) Kota
UU Nomor 22 Tahun 1954	Formil dan Materiil	3 tingkatan: a) Provinsi, b) Kabupaten/ Kota Besar, c) Desa/ Kota Kecil
UU Nomor 1 Tahun 1957	Formil dan Materiil (riil)	3 tingkatan: a) Provinsi, b) Kabupaten/ Kota Besar, c) Desa/ Kota Kecil
UU Nomor 18 tahun 1965	Riil seluas-luasnya	3 tingkatan: a) Provinsi, b) Kabupaten/ Kotamadya, c) Kecamatan/ Kotapraja
UU Nomor 5 Tahun 1974	Riil bertanggung jawab	2 tingkatan: a) Provinsi, b) Kabupaten/ Kotamadya

*Sumber: Mudrajat Kuncoro (2004)*

**Otonomi Daerah (Desentralisasi)**

Sejak kelahirannya, orde baru (Orba) selalu mengatakan tekadnya untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tentu saja termasuk di dalamnya tekad untuk menyelenggarakan desentralisasi dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamantkan UUD 1945. Secara empirik tekad, tekad demikian membawa konsekuensi tidak ditempatkan sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi pemerintahan pada kutub yang berlawanan, melainkan kedua asas itu berada dalam satu rangkaian kesatuan (Benyamin Hoessein: 1995). Praktik otonomi daerah jika kita tinjau pada era pemerintahan orde baru berjalan sesuai dengan selera pemerintahan pusat. Daerah tidak berkembang karena paradigma berpikir pembangunan harus mengikuti arus politik di pusat pemerintahan.

Konstelasi politik yang terus berubah dengan lahirnya reformasi 1998 membuat reformasi pemerintahan daerah terus menjadi topik yang urgen dibicarakan dalam konteks pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 pun lahir disertai UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian UU Nomor 22 Tahun 1999 direvisi ulang kembali dan melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004. sampai sekarang UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi acuan dalam melakukan praktik pemerintahan bagi daerah otonom Kabupaten dan Kota sebagai sasaran otonomi daerah.

Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah tidak asing lagi mengenai otonomi daerah. Sejak kemerdekaan para pendiri Republik ini telah menganjurkan desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengelola Indonesia yang besar dan majemuk. Gagasan desentralisasi dan otonomi

daerah juga mempunyai relevansi historis, karena negara Indonesia modern dibentuk melalui "kontrak sosial" (*social contrac*) dari berbagai elemen masyarakat lokal yang sudah lama memiliki keragaman *self-governing community* (Sutoro Eko: 2004). Gagasan itu diamankan dalam konstitusi dan ditelorkan dalam berbagai perangkat UU otonomi daerah sejak 1945 sampai 1957.

Mengikuti logika UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi dalam konteks otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk transfer kewenangan, tanggung jawab dan keuangan (fiskal). Transfer kewenangan secara sempit dipahami dan dipraktikkan melalui penyerahan urusan secara luas kepada daerah dan pemangkasan instansi vertikal (dekonsentrasi) yang dulu bercokol di daerah. Desentralisasi keuangan diwujudkan dengan menata kembali perimbangan keuangan dan juga memberikan kewenangan pada daerah untuk menggali dan membelanjakan sumber-sumber keuangan daerah. Secara teoritis, perluasan wewenang pemerintah daerah akan mendorong terciptanya apa yang disebut B.C. Smith (1985) dengan tanggung jawab daerah (*local accountability*), yakni peningkatan kemampuan dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat di daerah.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi

sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Rondinelli menyakan bawa desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintahan pusat yang ditugaskan di daerah. Dalam hal kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, konsep tersebut dikenal dengan devolusi. Adapun apabila sebuah kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah, hal tersebut dikenal dengan konsep dekonsentrasi.

Rondielli (1981) dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi merupakan: *"the transfer of delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central govermental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate wits of government, semi autonomous public coparation, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomus local government, or non govermental organizations.* (desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintahan pusat, kepada organisasi-organisasi lapangannya, unit-unit pemerintahan daerah, organisasi-organisasi setengah swatantra –otorita, pemerintah daerah dan non pemerintahan daerah.

Pernyataan tersebut memebrikan isyarat bahwa desentralisasi dapat



dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:

1. Dekonstrasi wewenang administratif.
2. Delegrasi kepada penguasa otorita.
3. Devolusi kepada pemerintah daerah.
4. Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta.

Dengan demikian desentralisasi dapat dijabarkan minimal dalam tiga pemahaman besar: dekonstrasi, delegrasi, dan devolusi. Dekonstrasi merupakan bentuk desentralisasi yang hanya merupakan penyerahan tanggung jawab kepada daerah. Sedangkan delegrasi hanya merupakan kewenangan pembuatan keputusan dan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu pada organisasi tertentu. Dalam devolusi merupakan wujud konkret dari desentralisasi politik.

Shabbir Chemma dan Rondielli (1983) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah suatu teori pemerintahan yang sangat rasional. Paling tidak ada 14 alasan yang dikemukakan, yakni:

1. Desentralisasi ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan pembangunan.
2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang terstruktur dari pemerintahan pusat.
3. Desentralisasi memberikan fungsi yang dapat meningkatkan pemahaman pejabat daerah atas pelayanan publik yang diemban.
4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah terpencil, di mana sering rencana pemerintah tidak dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal.
5. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari

berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan, dalam perencanaan pembangunan.

6. Desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan maupun kapasitas pemerintahan serta lembaga privat di daerah.
7. Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi mereka menjalankan tugas rutin.
8. Desentralisasi dapat menyediakan struktur dimana berbagai departemen di pusat dapat di koordinasi secara efektif bersama pejabat dan sejumlah NGO.
9. Desentralisasi digunakan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
10. Desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan berbagai aktivitas yang dilakukan elite lokal yang kerap tak simpatik dengan program pembangunan.
11. Desentralisasi dapat mengantarkan pada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif.
12. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin daerah menetapkan pelayanan secara efektif ditengah masyarakat terisolasi.
13. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah.
14. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah.

Pada hakikatnya, sistem desentralistik mengalami perubahan dari otonomi terbatas ke otonomi yang luas. Perubahan ini secara konseptual dapat

terjadi seperti yang dikemukakan oleh Rust (1969). Rust mengatakan pemerintahan yang sentralistik menjadi kurang populer karena ketidakmampuan aparat pusat untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen lokal. Alasannya, warga masyarakat lebih aman dan tenteram dengan badan pemerintahan lokal yang lebih dekat dengan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Dari pemikiran itu, berkembang argumentasi perubahan sentralistik pada sistem pemerintahan desentralistik.

Kaho (1988) mengemukakan bahwa:

- a. Untuk mencegah tertumpuknya kekuasaan di satu tangan yang dapat menimbulkan pemerintahan tirani.
- b. Untuk mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan mendidik rakyat menggunakan hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat.
- e. Untuk mengantisipasi problem karena perbedaan faktor-faktor geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- f. Untuk melancarkan pembangunan sosial ekonomi.

#### **Otonomi Daerah Sebagai Kebijakan Publik**

Otonomi daerah merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat tentu untuk mensejahterakan rakyatnya. Dampak dari kebijakan publik adalah terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih baik kedepannya. Untuk itu, setiap kebijakan publik yang dibuat harus melalui perumusan yang baik. Otonomi daerah sebagai bagian dari kebijakan publik

harus dirumuskan dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui Dewasa ini, istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan para aktor dan institusi-institusi pemerintahan, serta perilaku negara pada umumnya (United Nation, 1975; Nevil Johnson, 1980). Dalam kaitan itu, mudah dipahami jika konsep kebijakan itu kemudian sering berkonotasi, serta membawa konsekuensi politis, dari sinilah lantas diberi makna sebagai tindakan-tindakan politik (*political actions*). Makna kebijakan sebagaimana kita kemukakan tadi akan semakin jelas bila kita ikuti pandangan seorang ilmuwan politik Carl Friedrich, saat ia menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Apa yang baru saja dikemukakan oleh frederich di atas akan semakin jelas jika kita pertegas lagi dengan pendapat knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai :

*"A series of decisions or activities resulting from structured and recurred interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in emergence, identification and resolution of problem defined politically as a public one"* (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara



merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

Kalau konsep-konsep yang disodorkan frederich maupun knoepfel dan kawan-kawan tersebut kita cermati, kita akan memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut :

- a. Bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari analisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang nyata dipikirkan atau ingin dilakukan.
- b. Harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan di antara sejumlah alternatif yang (dianggap) tersedia.
- c. Jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurai kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk agenda pemerintah (*governmental agenda*). Dengan demikian, kebijakan apapun, meminjam kata-kata knoepfel dan kawan-kawan (2007:21) sebenarnya mencerminkan respon/ tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis di anggap tak bisa lagi di toleransi

### **Kebijakan Publik**

Smith dan larimer (2009) menyatakan "*there is not a field of public studies, there are fields-plurals-of public policy*

*studies*" (ini bukan tentang bidang studi tentang kebijakan publik, ada bidang-jamak-dari studi kebijakan. Berdasarkan perspektif ini baik konten maupun konteks kebijakan publik itu akan selalu di anggap sebagai bersifat plural, dan karena itu masalah-masalah kebijakan (*policy problem*) pun sebagai sebuah *academic enquiry* (permintaan akademik) tidak hanya menjadi minat para ahli disiplin ilmu tertentu yang mempelajari atau mendekatinya secara monodisiplin. Itu pula sebabnya, sudah sejak lama masalah-masalah kebijakan itu menjadi arena pergumulan dari para ahli dari bermacam disiplin ilmu sosial yang sengaja mengorientasikan diri pada kebijakan (*policy oriented*) dan yang pelajari atau menelitinya secara interdisiplin (*interdisciplinary approach*).

W.I. Jenkis (1978:15), merumuskan kebijakam publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut

Pakar Prancis, Lemieux (1995:7) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :

*"The product of activities aimed at the resolution of public problem in enviroment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time"* (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses

aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Dari perbincangan tentang definisi kebijakan publik di atas, kini kita dapat menyadari bahwa semua pembuatan kebijakan publik (policy making) itu akan selalu melibatkan pemerintah dengan cara tertentu.

Dari pengertian di atas kebijakan publik itu juga menyangkut otonomi pendidikan. Dengan adanya otonomi pendidikan, maka langkah-langkah dalam perumusan kebijakan publik sangat diperlukan untuk membuat otonomi pendidikan itu berhasil dengan baik.

#### **Faktor Kegagalan Otonomi Pendidikan**

Ada beberapa hal yang membuat otonomi pendidikan mengalami kegagalan, yaitu:

- a. Pendidikan digunakan sebagai alat politis di daerah. Selama pilkada misalnya, para Kepala sekolah pada waktu itu yang mana wewenangnya masih di Kabupaten/Kota menjadi alat kampanye bagi kepala daerah. Terakhirnya Kepala Sekolah tidak fokus dalam mengelola sekolah karena faktor tekanan politis.
- b. Distribusi Guru yang tidak merata. Sebagaimana kita ketahui, banyak guru yang selalu ingin keluar dari daerah terpencil. Para Guru akan berusaha dengan berbagai upaya untuk bisa pindah ke tempat yang lebih ramai. Pada akhirnya, Guru yang di daerah terluar minim. Ini akan membuat pemerataan mutu pendidikan gagal.
- c. Kurangnya SDM para guru di daerah. Karena fokus guru sekarang di perkotaan akibatnya Guru di kabupaten/Kota yang hanya bertumpuk di daerah tidak bisa maksimal karena kurangnya SDM.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana belajar. Bukan rahasia umum lagi bahwa sarana dan prasarana belajar di sekolah sangat minim. Akibatnya, spirit dalam belajar pun lemah. Peralatan seadanya membuat guru dan siswa tidak bisa berkembang dengan baik.

#### **Penutup**

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah ada beberapa terobosan yang harus dilakukan seperti ketegasan Pemkab dan Pemko dalam hal penempatan guru sehingga pemerataan guru bisa terwujud dengan baik, pola rekrutmen Kepala sekolah harus transparan karena Kepala sekolah adalah ujung tombak dalam mengelola pendidikan. Dengan menghasilkan kepala sekolah yang bagus manajemen pendidikan bisa berjalan dengan baik yang pada akhirnya mendukung mutu. Pembenahan sarana dan prasarana harus dilakukan agar siswa bisa belajar dengan baik dalam bentuk praktek dan bukan hanya teori. Pada akhirnya komitmen Kepala daerah itu yang paling penting karena Kepala Daerahlah yang menentukan bagaimana tata kelola pendidikan yang baik dan benar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eko, Sutoro, *Mengkaji Ulang Otonomi Daerah*, Pustaka Percik, Salatiga, 2004
- Hermawan, Asep, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Bisnis*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.
- HR, Syauckani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.
- Kalloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007



Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Surabaya, 2004

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI Yogyakarta, 2003.

Napitupulu, Paimin Menakar *Urgensi Otonomi Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007.

Pabotinggi, Mochtar, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Kerjasama LIPI dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Pratikno, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Averpes Press, Malang, 2005

Salam, Setyawan Darma, *Manajemen Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007.

Sarundajang, SH, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Pelajar, 2002.

Tangkilisan, Hesel Nogi, *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2004.

Suiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007

Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 7

<http://re-searchengines.com/kunluthfi.html>, 27/03/2013, jam 10.30  
[guru.blogspot.com/2009/09/optimalisasi-potensi-daerah.html](http://guru.blogspot.com/2009/09/optimalisasi-potensi-daerah.html), 1/04/2013, jam 10.35

Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, h.18

Hoirul umam, *mempertegas otonomi pendidikan; menuju masyarakat edukatif*, <http://re-searching.com>. 20/11/2010, jam 10.40

Nurdin Matry, *Implimentasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*, (Makasar: Aksara Madani, 2008) h. 7

M. Nurdin Matry, *Implimentasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*, h. 8



## **STINDO PROFESIONAL JURNAL**

Redaksi: Jl. Masjid Taufik No. 166 Medan, Telp. 0812 6363 020

Jl. Perboumang No. 2 Medan. Telp. (061) 732 1118

Email: [stindoprofesional@yahoo.com](mailto:stindoprofesional@yahoo.com)

ISSN : 2443-0536



9 772443 D53257